



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Raya Nomor 29 Kel. Simarito Kecamatan Siantar Barat

Telp. : 0622-7358019, Email : Bawaslups@gmail.com KodePos 21113

KOTA PEMATANGSIANTAR

Pematang Siantar, 02 November 2023

Nomor : 144/PM.00.02/K.SU-30/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kota Pematang Siantar**

di. –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemilu Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
10. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 774/PM/K1/10/2023 tentang Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024

B. Imbauan

Sehubungan dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : **774/PM/K1/10/2023** tentang Imbauan ke Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Kampanye Pemilihan Umum . Bersama ini Bawaslu Kota Pematang Siantar mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Kota Pematang Siantar terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa agar Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - b. Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan metode:
 1. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 2. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Pematangsiantar dan Bawaslu Kota Pematangsiantar, paling lambat 1(satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
 - c. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
 - d. Selain dilarang memuat unsur ajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b juga tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 1. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 2. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 3. Media sosial.yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
 - e. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) agar tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
 1. Tempat ibadah;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 4. Gedung milik pemerintah;
 5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, agar Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

3. Bahwa selain Imbauan terkait dengan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1, Bawaslu Kota Pematangsiantar juga menghimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan
 - b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), diantaranya:
 1. Tempat ibadah;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 4. Gedung milik pemerintah;
 5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
4. Bahwa berkenaan dengan tempat yang dilarang dilakukan pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 huruf e serta spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam poin angka 3 huruf b termasuk juga tempat fasilitas milik TNI/Polri dan BUMN/BUMD.
5. Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor **774/PM/K1/10/2023**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar menyampaikan Imbauan kepada partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk kampanye diluar jadwal dengan melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi yang menjurus Alat Peraga Kampanye.
6. Berdasarkan kesimpulan poin-poin di atas di himbaukan kepada politik peserta pemilu untuk menertibkan Alat Peraga Sosialisasi yang sudah menjurus ke Alat Peraga Kampanye untuk menertibkan secara sukarela sebelum jadwal Penetapan Daftar Calon Tetap tanggal 3 November 2023 dan untuk keterangan lokasi Alat Peraga yang menjurus Alat Peraga Kampanye bisa datang dan berkordinasi ke Kantor Bawaslu Kota Pematangsiantar.

Demikian Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.


NANANG WAHYUDI HARAHAP S.Sos
KETUA

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

Lampiran

Nomor Surat

: 144/PM.00.02/K.SU-30/11/2023

Perihal

: Imbauan

DAFTAR PARTAI POLITIK Kota Pematangsiantar

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4.	Partai Golongan Karya	GOLKAR
5.	Partai Nasional Demokrat	NASDEM
6.	Partai Buruh	BURUH
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
12.	Partai Amanat Nasional	PAN
13.	Partai Bulan Bintang	PBB
14.	Partai Demokrat	DEMOKRAT
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
18.	Partai Ummat	UMMAT